



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Kewenangan BPSK

Jakarta, 19 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Rabu (19/7) pukul 09.00 WIB.

Permohonan yang diajukan oleh Suhaella, Reni Setiawati, dan Susi Marfia ini menguji norma Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5 terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah/ Kabupaten/ Kota dalam fungsi standardisasi dan perlindungan konsumen. Para Pemohon yang merupakan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2015-2020 merasa norma yang diajukan tersebut melahirkan tidak ada jaminan dan ketidakpastian hukum.

Pada sidang Rabu (18/1) lalu, Suhaella selaku Pemohon menyatakan bahwa norma yang diujikan bersifat multitafsir dan tidak jelas. Menurut mereka, BPSK lebih memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berkapasitas sebagai konsumen dalam memanfaatkan barang dan jasa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena penyelesaian perkara di BPSK memiliki kelebihan dibandingkan penyelesaian perkara di badan peradilan. Namun sejak berlakunya UU Pemda tersebut, pelaksanaan tugas BPSK tersebut diambil alih atau menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi. Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan penjelasan *legal standing* Pemohon sebagai perseorangan warga negara harus dibuktikan. Kemudian Pemohon perlu lebih menguraikan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan tersebut.

Selanjutnya pada sidang Kamis (2/2) lalu, Suhaella memperkuat dalil permohonannya dengan menjelaskan BPSK dibentuk dengan Keputusan Presiden yang biaya pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian, terkait kedudukan hukum, Suhaella menjelaskan Pemohon sebagai badan hukum publik memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Untuk kerugian hak konstitusional, bersifat spesifik dan aktual, juga bersifat potensial yang dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya Lampiran UU Pemda pada Angka I huruf DD No. 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, menurut Pemohon, ketentuan tersebut menyebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, di mana frasa *pelaksanaan perlindungan konsumen* telah ditafsirkan di dalamnya juga termasuk penganggaran tugas BPSK.

Pada sidang Senin (20/2) lalu, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pujianto menyatakan bahwa dengan tidak dibubarkannya BPSK di daerah kota/kabupaten menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen pada pemerintah provinsi, sebagaimana dimaksud dalam lampiran UU Pemda bukan dimaksudkan untuk menghentikan kegiatan BPSK di kabupaten/kota. Namun hanya mengatur kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang berdampak pada beralihnya penganggaran BPSK dari semula melekat APBD kabupaten menjadi melekat pada APBD provinsi. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id/